



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Sandi Bin Fiter Dg. Nai |
| 2. Tempat lahir | : Malakaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/10 Oktober 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Biringala, Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Sandi Bin Fiter Dg. Nai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018

Terdakwa Sandi Bin Fiter Dg. Nai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019

Terdakwa Sandi Bin Fiter Dg. Nai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019

Terdakwa Sandi Bin Fiter Dg. Nai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019

Terdakwa Sandi Bin Fiter Dg. Nai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SANDI BIN FITER DG NAI secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mangangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU no 12 tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa
 - 1 (Satu) buah Badik model Makassar bergagang kayu warna cokelat dan terdapat lilitan besi putih dengan panjang 21 Cm (Dua puluh satu Centimeter) dan lebar 4 Cm (Empat centimeter).
 - 1 (Satu) buah sarung Badik Makassar warna cokelat.

dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SANDI BIN FITER DG NAI, pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun bura;ne Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa pergi ke bengkel Saksi Nurfandi di Dusun Bura'ne Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk menambal ban motor terdakwa setelah itu datang anggota kepolisian yaitu Saksi Bripka Syamsuadi yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tka



sedang berpatroli kemudian menggeledah terdakwa dan ditemukan 1(satu) Buah badik model Makassar bergagang kayu warna coklat dan terdapat lilitan besi putih dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm dan lebar 4 (empat) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa

Bahwa terdakwa tidak sedang dalam pekerjaan sehari-hari sebagai mata pencaharian yang menggunakan senjata tajam dan membawa senjata tajam untuk jaga diri serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat republik indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NURFANDI BIN DG MUNTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan ditemukannya pelaku yang membawa senjata tajam (badik) . SANDI Bin FITER DG. NAI di Dusun Bura'ne Desa Boddia Kec.Galesong Kab.Takalar, tepatnya di pinggir jalan Poros Dusun Bura,ne – Makassar, padahari Sabtu, tanggal 10 November 2018, sekira pukul 15.29 Wita.
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam (Badik) yang dimiliki oleh Lel. SANDI Bin FITER DG. NAI adalah berupa sebilah badik dengan panjang 28 Cm (Dua puluh delapan Centimeter) lengkap dengan sarung badiknya yang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan.
- Bahwa saksi mendapati senjata tajam (badik) yang dibawa oleh Lel. SANDI Bin FITER DG. NAI bersama anggota Polsek Galesong Selatan bernama Lel. SYAMSUADI pada saat melaksanakan Patroli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polsek Galesong selatan tersebut menemukan senjata tajam (badik) pada saat menggeledah badan Lel. SANDI Bin FITER DG. NAI.
- Bahwa Lel. SANDI Bin FITER DG. NAI menyimpan senjata tajam (badik) pada saat dilegedah yakni pada pinggang sebelah kiri.
- Bahwa Lel. SANDI tidak memiliki surat izin menyimpan, menguasai, memiliki, dan atau membawa senjata tajam berupa badik dari pihak yang berwenang.
- Bahwa ia saksi masih mengenali Barang Bukti Yang disita dari terdakwa.
- Bahwa ia saksi membenarkan semua keterangannya pada saat diperiksa dan tidak merasa dipaksa dan ditekan dalam memberikan keterangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut.

2. **Saksi SYAMSUADI SH BIN DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan ditemukannya pelaku yang membawa senjata tajam (badik) . SANDI Bin FITER DG. NAI di Dusun Bura'ne Desa Boddia Kec.Galesong Kab.Takalar, tepatnya di pinggir jalan Poros Dusun Bura,ne – Makassar, padahari Sabtu, tanggal 10 November 2018, sekira pukul 15.29 Wita.
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam (Badik) yang dimiliki oleh Lel. SANDI Bin FITER DG. NAI adalah berupa sebilah badik dengan panjang 28 Cm (Dua puluh delapan Centimeter) lengkap dengan sarung badiknya yang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan.
- Bahwa saksi mendapati senjata tajam (badik) yang dibawa oleh Lel. SANDI Bin FITER DG. NAI bersama anggota Polsek Galesong Selatan bernama Lel. Nurfandi pada saat melaksanakan Patroli.
- Bahwa anggota Polsek Galesong selatan tersebut menemukan senjata tajam (badik) pada saat menggeledah badan Lel. SANDI Bin FITER DG. NAI.
- Bahwa Lel. SANDI Bin FITER DG. NAI menyimpan senjata tajam (badik) pada saat dilegedah yakni pada pinggang sebelah kiri.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lel. SANDI tidak memiliki surat izin menyimpan, menguasai, memiliki, dan atau membawa senjata tajam berupa badik dari pihak yang berwenang.
- Bahwa ia saksi masih mengenali Barang Bukti Yang disita dari terdakwa.
- Bahwa ia saksi membenarkan semua keterangannya pada saat diperiksa dan tidak merasa dipaksa dan ditekan dalam memberikan keterangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Bura'ne Desa Boddia Kecamatan galesong Kab. Takalar.ditemukan oleh petugas Kepolisian membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh Pelaku pada saat itu adalah berupa sebilah badik dengan ciri-ciri yaitu panjang sekitar kurang lebih 28 cm (Dua puluh delapan centimeter) lengkap dengan sarung badiknya yang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam jenis Badik tersebut adalah miliknya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam jenis badik tersebut ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jelaskan bahwa pada saat terdakwa hendak ke bengkel bersama temannya, untuk menambal ban motor miliknya disalah satu bengkel yang berada di Dusun Bura'ne Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar berselang beberapa menit kemudian Terdakwa yang sedang berada di bengkel kemudian datang anggota Polsek galesong Selatan BRIPKA SYAMSUADI bersama anggota lainnya yang sedang berpatroli hingga kemudian memeriksa/mengeledah Terdakwa dan akhirnya menemukan senjata tajam jenis Badik yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kemudian di Polsek Galesong Selatan.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata jenis badik.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam badik tersebut dengan maksud sebagai pegangan apabila suatu saat ada orang yang mengancam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Badik model Makassar bergagang kayu warna cokelat dan terdapat lilitan besi putih dengan panjang 21 Cm (Dua puluh satu Centimeter) dan lebar 4 Cm (Empat centimeter).
- 1 (Satu) buah sarung Badik Makassar warna cokelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sandi Bin Fiter Dg. Nai pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Bura'ne Desa Boddia Kecamatan galesong Kab. Takalar.ditemukan oleh petugas Kepolisian membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa hendak ke bengkel bersama temannya, untuk menambal ban motor miliknya disalah satu bengkel yang berada di Dusun Bura'ne Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar berselang beberapa menit kemudian Terdakwa yang sedang berada di bengkel kemudian datang anggota Polsek galesong Selatan BRIPKA SYAMSUADI bersama anggota lainnya yang sedang berpatroli hingga kemudian memeriksa/mengeledah Terdakwa dan akhirnya menemukan senjata tajam jenis Badik yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kemudian di Polsek Galesong Selatan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh Pelaku pada saat itu adalah berupa sebilah badik dengan ciri-ciri yaitu panjang sekitar kurang lebih 28 cm (Dua puluh delapan centimeter) lengkap dengan sarung badiknya yang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam jenis Badik tersebut adalah miliknya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam jenis badik tersebut ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata jenis badik.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam badik tersebut dengan maksud sebagai pegangan apabila suatu saat ada orang yang mengancam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke bijzondere (STBL 1948 Nomor 17)*" dan Undang-undang R.I Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa adalah **Sandi Bin Fiter Dg. Nai** orang perseorangan yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas pertanyaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum"

Menimbang bahwa unsur secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (wet), tetapi juga perbuatan yang dipandang dari sudut pergaulan masyarakat tidak patut" (:ACHMAD S SOMADIPRAJA, " Hukum Pidana Indonesia", terbitan Armico 1990, halaman 68) ,serta bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.(MUNIR FUADY, dalam Perbuatan melawan hukum,pendekatan kontemporer ; (PT Citra Aditya Bakti,2002 halaman 6) ;

Menimbang, bahwa Melawan hukum yang dalam kajian Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana identik perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "Leerbook" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan barang bukti terungkap fakta :

- Bahwa Terdakwa Sandi Bin Fiter Dg. Nai pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Bura'ne Desa Boddia Kecamatan galesong Kab. Takalar.ditemukan oleh petugas Kepolisian membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa hendak ke bengkel bersama temannya, untuk menambal ban motor miliknya disalah satu bengkel yang berada di Dusun Bura'ne Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar berselang beberapa menit kemudian Terdakwa yang sedang berada di bengkel kemudian datang anggota Polsek galesong Selatan BRIPKA SYAMSUADI bersama anggota lainnya yang sedang berpatroli hingga kemudian memeriksa/mengeledah Terdakwa dan akhirnya menemukan senjata tajam jenis Badik yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kemudian di Polsek Galesong Selatan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh Pelaku pada saat itu adalah berupa sebilah badik dengan ciri-ciri yaitu



panjang sekitar kurang lebih 28 cm (Dua puluh delapan centimeter) lengkap dengan sarung badiknya yang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam jenis Badik tersebut adalah miliknya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam jenis badik tersebut ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata jenis badik.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam badik tersebut dengan maksud sebagai pegangan apabila suatu saat ada orang yang mengancam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik telah diakui terdakwa sebagai miliknya dan sehubungan dengan kepemilikannya tersebut tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dari uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur Secara melawan hukum, Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur "Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta :

- Bahwa Terdakwa Sandi Bin Fiter Dg. Nai pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Bura'ne Desa Boddia Kecamatan galesong Kab. Takalar.ditemukan oleh petugas Kepolisian membawa senjata tajam jenis badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa hendak ke bengkel bersama temannya, untuk menambal ban motor miliknya disalah satu bengkel yang berada di Dusun Bura'ne Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar berselang beberapa menit kemudian Terdakwa yang sedang berada di bengkel kemudian datang anggota Polsek galesong Selatan BRIPKA SYAMSUADI bersama anggota lainnya yang sedang berpatroli hingga kemudian memeriksa/mengeledah Terdakwa dan akhirnya menemukan senjata tajam jenis Badik yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kemudian di Polsek Galesong Selatan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh Pelaku pada saat itu adalah berupa sebilah badik dengan ciri-ciri yaitu panjang sekitar kurang lebih 28 cm (Dua puluh delapan centimeter) lengkap dengan sarung badiknya yang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam jenis Badik tersebut adalah miliknya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam jenis badik tersebut ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata jenis badik.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam badik tersebut dengan maksud sebagai pegangan apabila suatu saat ada orang yang mengancam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dari uraian pertimbangan diatas terdakwa dengan sengaja tanpa ijin membawa, menguasai dan menyimpan pada dirinya senjata tajam jenis Badik telah diakui terdakwa sebagai miliknya, dengan demikian atas unsur tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana unsur yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke bijzondere (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-undang R.I Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Badik model Makassar bergagang kayu warna cokelat dan terdapat lilitan besi putih dengan panjang 21 Cm (Dua puluh satu Centimeter) dan lebar 4 Cm (Empat centimeter).
- 1 (Satu) buah sarung Badik Makassar warna cokelat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus pidana, baik pada diri maupun perbuatannya, maka Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim dengan berpedoman kepada Teori Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera atau kapok dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke bijzondere (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-undang R.I Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Bin Fiter Dg. Nai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sandi Bin Fiter Dg. Nai** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Badik model Makassar bergagang kayu warna cokelat dan terdapat lilitan besi putih dengan panjang 21 Cm (Dua puluh satu Centimeter) dan lebar 4 Cm (Empat centimeter).
 - 1 (Satu) buah sarung Badik Makassar warna cokelat.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Jum'at**, tanggal **1 Maret 2019**, oleh kami, **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H.. MH.**, sebagai Hakim Ketua , **Nurrachman Fuadi, S.H. MH.**, **Ria Handayani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Arif**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Hj. Nur Intan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H. MH.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H. MH.

Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)